



PUTUSAN
Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, sebagai **PENGGUGAT**;

melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt. tanggal 28 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 05 Mei 1995 di Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/V/Pw.01/1995 tanggal 08 Mei 1995, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kebun milik Penggugat dan Tergugat di daerah **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 2 tahun, kemudian tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 20 tahun;
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 18 tahun;
 3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, umur 10 tahun;yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai mana layak pasangan suami istri selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
 - c. Tergugat sering keluar malam untuk bermain gaple dan pulang sekitar pukul 01.00 WIB;
 - d. Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat sering membatasi pergaulan Penggugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Januari 2015 yang disebabkan Tergugat tanpa sebab yang jelas menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain. Padahal tuduhan tersebut tidak benar. Penggugat sudah berusaha menjelaskan, bahwa Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan laki-laki manapun,

Hal. 2 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Tergugat tetap tidak percaya dengan penjelasan Penggugat. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan mengontrak rumah dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama lebih kurang 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
10. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Sungailiat tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/03/V/Pw.01/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru tanggal 08 Mei 1995;. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Hal. 4 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik Penggugat dan Tergugat di daerah **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang dua tahun, dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama lebih kurang lima tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, Tergugat sering keluar malam untuk bermain gaple dan pulang sudah larut malam, Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat menudduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi melihat Tergugat ada memukul Penggugat sebanyak tiga kali;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir Januari bulan 2015 yang disebabkan Tergugat

Hal. 5 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



tanpa sebab yang jelas menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup lagi bersama karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa Saksi dan keluarga sudah sering menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Saksi tidak sanggup lagi, karena Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan **KARYAWAN**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Saksi hadir saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun milik Penggugat dan Tergugat di daerah **KABUPATEN BANGKA TENGAH** dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** sampai berpisah;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, akan tetapi sedua tahun terakhir keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus;

Hal. 6 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagian melihat langsung dan sebagian dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar, Tergugat sering keluar malam untuk bermain gable dan pulang sudah larut malam, Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas;
- bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi akhir bulan Januari 2015 yang disebabkan Tergugat tanpa sebab yang jelas menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang satu tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- bahwa sudah ada usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tapi tidak berhasil, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula agar gugatannya dikabulkan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sementara Tergugat tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan melalui Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sungailiat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis tetap menjalankan maksud pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak 5 tahun pernikahan atau sejak tahun 2001, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang kasar;
 - c. Tergugat sering keluar malam untuk bermain gable dan pulang sekitar pukul 01.00 WIB;
 - d. Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas sehingga Tergugat sering membatasi pergaulan Penggugat;
- Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada tanggal 26 Januari 2015 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh tanpa sebab yang jelas, akhirnya bertengkar hingga berakibat antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan satu sama lain layaknya suami isteri;

Hal. 8 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya keluarga, terutama keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sering kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, maka dalam hal ini patut diduga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaan atau patut diduga bahwa Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, perkara ini dapat diproses dan akan diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diadili secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan angka 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam sejak 05 Mei 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan yang tercantum dalam dalil gugatannya, dan saat ini kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Hal. 9 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang dekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu bibi dan tetangga, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu per satu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun lalu beserta penyebabnya adalah fakta yang dilihat sendiri, bahkan kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya sampai sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat. Di samping itu, kedua orang saksi adalah orang dekat Penggugat yang diyakini oleh Majelis Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R.Bg. jo. Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Mei 1995, dan telah bergaul layaknya suami isteri serta telah dikaruniai tiga orang anak;
- b. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak 5 tahun pernikahan sekitar tahun 2001, di mana sering terjadi perkecokan disebabkan masalah perilaku Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan, sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah bermain gable pulang larut malam dan cemburu butadll;
- c. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Januari 2015 lalu disebabkan masalah di atas, dan selama 1 tahun Penggugat dengan Tergugat pisah rumah serta tidak saling pedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat yang dulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi;
- b. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena

Hal. 11 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahan atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan, sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah bermain gable pulang larut malam dan cemburu buta. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai sekarang selama 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Hal. 12 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan saran untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 PP No. 1 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2001 dan puncaknya terjadi pada tanggal 26 Januari 2015, sehingga mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, sesungguhnya tidak mesti terjadi apabila Tergugat menyadari kewajibannya sebagai suami dan selaku kepala rumah tangga membangun komunikasi yang baik, menjunjung nilai-nilai kepercayaan antara satu dengan yang lainnya, melaksanakan peran dan fungsinya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dengan menumbuhkan kembangkan kasih sayang, hormat menghormati, setia dan saling membantu serta berusaha menyelesaikan setiap masalah rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berawal dari masalah perilaku Tergugat yang tidak jujur masalah keuangan, sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan rumah bermain game pulang larut malam dan cemburu buta, sikap dan perilaku yang tidak baik Tergugat serta berbagai masalah rumah tangga yang menyertainya sehingga tidak dapat menunjukan sebagai imam yang dapat dicontoh dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga sehingga telah menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2001, dan kemudian berakibat pisah rumah serta tidak saling peduli lagi sejak tanggal 26 Januari 2015, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya perkecokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2001 telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Hal. 14 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, yaitu terjadinya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan. Untuk memenuhi pasal tersebut, Majelis Hakim akan menuangkan perintah tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Husnimar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.** dan **Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Hermansyah, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sgl.



Hakim Anggota

Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hermansyah, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Put.No 0095/Pdt.G/2016/PA.Sgtl.